

PELATIHAN & UJI KOMPETENSI

FASILITATOR PENYULUH PERTANIAN

LATAR BELAKANG

Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan sumberdaya manusia pertanian, khususnya pemberdayaan masyarakat tani yang berada di wilayah pedesaan. Melalui kegiatan penyuluhan, dapat dikembangkan kemampuan dan kemandirian petani dan keluarganya, agar mampu mengelola usahatani secara produktif, efektif dan efisien, sehingga mempunyai daya saing tinggi yang dicirikan dengan tingginya produktivitas, mutu dan efisiensi usaha.

Penyuluhan pertanian pada hakikatnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan para pihak lainnya dalam pembangunan sektor pertanian yang kuat dan tangguh. Salah satu komponen esensial dalam sistem penyuluhan pertanian adalah Penyuluh Pertanian. Fungsi dan peran Penyuluh Pertanian dalam sistem penyuluhan pertanian, yaitu: (1) memfasilitasi proses pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha, (2) mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya, (3) meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha, (4) membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan, (5) membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha, (6) menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan, dan (7) melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan modern bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan fungsi dan peran tersebut, perlu peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian agar menjadi Penyuluh Pertanian yang profesional. Penyuluh Pertanian Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi kerja untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian.

Amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Pertanian (UU SP3K) mengisyaratkan bahwa pekerjaan Penyuluh Pertanian merupakan profesi. Dalam rangka mengimplementasikan semangat Undang-Undang tersebut, diperlukan standar kompetensi kerja yang mencerminkan keprofesian seorang penyuluh pertanian. Standar kompetensi tersebut dijabarkan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Pertanian. SKKNI Penyuluh Pertanian ditetapkan oleh Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi melalui Keputusan nomor 29/MEN/III/2010.

HSE SKILL UP sebagai Lembaga Diklat Profesi (LDP) yang berpengalaman dalam penyelenggaraan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi, bermaksud menawarkan kegiatan pelatihan dan uji kompetensi bagi profesi Penyuluh Pertanian Fasilitator/Supervisor yang berkompeten dan profesional sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) KEP. Nomor 162 Tahun 2021. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat tersedianya tenaga penyuluh pertanian yang kompeten dan berintegritas diharapkan strategi penguatan sektor pertanian akan terwujud.

BENTUK KEGIATAN

Kegiatan dimaksud mencakup dua kegiatan utama:

1. Program pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh PT Centrasafety Citranusa Mediatama sebagai Lembaga Diklat Profesi (LSP) yakni pembekalan dengan materi mengacu pada standar kompetensi skema Fasilitator Penyuluh Pertanian, sebagaimana yang tertuang di dalam SKKNI KEP. Nomor 162 Tahun 2021.
2. Asesmen/uji kompetensi, berupa kegiatan pengujian dengan menggunakan metode penelusuran portofolio yang dimiliki calon asesi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu

1. Memenuhi standar kompetensi dalam teknis pekerjaan penyuluh Pertanian
2. Melaksanakan persiapan penyuluhan Pertanian;
3. Menyusun materi penyuluhan Pertanian;
4. Melakukan kegiatan penunjang penyuluhan Pertanian
5. Mampu meningkatkan keandalan hasil pekerjaan dan kompetensi profesi penyuluh Pertanian sesuai dengan SKKNI

MATERI BERBASIS UNIT KOMPETENSI

- a. Pendahuluan: Kondisi dan Tantangan Kerja Tenaga Teknis di Sektor Pertanian di Indonesia
- b. Pemahaman Kompetensi Umum, Inti dan Khusus sesuai Standar Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
- c. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian
- d. Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga teknis sektor Pertanian di Indonesia
- e. Pemahaman Unit-Unit Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja pada Skema Fasilitator Penyuluh Pertanian
 - 1 M.74PPP01.001.01 Melaksanakan Komunikasi Efektif
 - 2 M.74PPP01.005.01 Menerapkan Teknologi Informasi
 - 3 M.74PPP01.006.01 Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 4 M.74PPP01.009.03 Menyusun Program Penyuluhan Pertanian
 - 5 M.74PPP01.010.01 Memfasilitasi Proses Pembelajaran
 - 6 M.74PPP01.013.01 Memfasilitasi Penerapan Teknologi
 - 7 M.74PPP01.017.03 Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian
 - 8 M.74PPP01.023.01 Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroinput
 - 9 M.74PPP01.024.01 Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroproduksi
 - 10 M.74PPP01.025.01 Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroprocessing
 - 11 M.74PPP01.026.01 Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroniaga
 - 12 M.74PPP01.027.01 Memfasilitasi Perencanaan Usaha Agribisnis

PESERTA

Kegiatan ini direkomendasikan diikuti oleh para calon tenaga penyuluh Pertanian dan atau tenaga penyuluh pertanian yang ingin tersertifikasi, Calon Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian

- Lulus Program D-III atau yang sederajat
- Ditugaskan oleh instansi pengirim
- Sehat jasmani dan rohani.

SERTIFIKAT

Bagi peserta/asesi yang telah mengikuti proses uji kompetensi oleh tim asesor dari LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), maka berhak menerima sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

WAKTU DAN TEMPAT UJI KOMPETENSI

Tanggal : 10 - 12 Maret 2026
Pukul : 08.00 – 16.00 WIB
Tempat : Jakarta Selatan

FASILITAS

Biaya termasuk fasilitas sebagai berikut :

- Materi Pelatihan
- Sertifikat Pelatihan
- Sertifikat dari BNSP, bagi peserta yang dinyatakan kompeten

Biaya belum termasuk fasilitas sebagai berikut:

- Pajak-pajak yang berlaku
- Akomodasi dan Transportasi peserta

INVESTASI PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI

Pelatihan Sertifikasi
Rp. 5.500.000,-/ peserta

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer di nomor rekening:
PT. Bank Mandiri Cab K.H.A Dahlan Yogyakarta
Acc. No. 137-00-1844839-5
a/n PT Centrasafety Citranusa Mediatama

INFORMASI

Jl. Patangpuluhan No 26A Wirobrajan Yogyakarta



HSE Skill Up

COMPETENCE FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY
PT. Centrasafety Citranusa Mediatama

☎ 0813 8142 1802

✉ nurma@hsekillup.com